

## **Peranan Kepala Desa Sungai Gelam dalam Pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

**Oleh: Meri Yarni,\* H. Irwandi, Hj. Netty**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jalan Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15 Mendalo Indah

### **Abstrak**

Tujuan penelitian untuk menjelaskan peranan kepala desa dalam pengelolaan pasar Desa Sungai Gelam dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa peranan Kepala Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengurusan pasar desa belum dilakukan secara baik dan benar, hal ini terbukti kepala desa belum bisa mengeluarkan suatu bentuk kebijakan sesuai kewenangannya, sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa. Hal ini dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang jelas. Akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa.

---

**Kata Kunci: Kepala Desa, Pengelolaan, Pasar Desa**

### **Abstract**

*The research objective was to explain the role of village heads in managing the Pasar Gelam village market in the management of village markets in the Sungai Gelam Village, Sungai Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency. The research method is descriptive-analytical with juridical-empirical methods. The results of the study show that the role of the Village Head of Sungai Gelam in Sungai Gelam Sub-District, Muaro Jambi Regency in issuing a policy in managing the village market has not been done well and correctly, it is evident that the village head has not been able to issue a form of policy according to his authority. village treasury. This is considered unproductive due to unclear management patterns. Finally the village market has not benefited from increasing village income.*

---

**Keywords: Village Head, Management, Village Market**

### **Pendahuluan**

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang

---

\*Penulis korespondensi e-mail: meri\_yarni@unja.ac.id

diatur dengan undang-undang". Pelaksanaan pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk konteks desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengertian dan pemahaman orang tentang desa dan pedesaan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri.<sup>1</sup> **Hazairin** memberikan uraian mengenai masyarakat hukum adat, sebagai "Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, *marga* di Sumatera Selatan, *nagari* di Minangkabau, *huria* di Tapanuli, *wanua* di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya...".<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kewenangan Desa, meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- a. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- b. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa;
- k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Berdasarkan kewenangan tersebut maka desa mempunyai kesempatan dan tanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat sekaligus dapat membuat

---

<sup>1</sup>Sutoro Eko, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*, (Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment, 2008), hlm. 5.

<sup>2</sup>Hazairin dalam Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 93.

perencanaan lokal. Perencanaan desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal) yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa. Kewenangan berskala desa menghendaki peranan kepala desa untuk lebih maksimal dalam mengelola kewenangannya dalam rangka kemajuan desa.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*". Secara etimologi *management* yang diterjemahkan menjadi manajemen berasal dari kata "*manus*" yang berarti tangan dan kata "*agree*" yang berarti melakukan yang setelah digabung menjadi kata "*manage*" berarti mengurus atau "*managiere*" dari bahasa latin berarti melatih. Manajemen dapat diartikan merupakan suatu proses mengatur untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui fungsi-fungsinya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.<sup>3</sup>

Menurut **Suharsimi**, pengelolaan berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan akan menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu dapat merupakan bentuk sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan terhadap rencana selanjutnya.<sup>4</sup>

Pengelolaan lokal berskala desa sebagaimana telah disinggung, salah satunya seperti pasar desa setidaknya dapat memperhatikan asas-asas pengelolaan seperti dikemukakan **Dhani Nasution**, diantaranya:

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang diarahkan agar barang digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Asas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai

---

<sup>3</sup>Inu Kencana Syafii, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: Perca, 2008), hlm. 1.

<sup>4</sup>Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009), hlm. 6.

barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahan-tanganan barang serta penyusunan neraca pemerintah".<sup>5</sup>

Asas-asas pengelolaan aset diterapkan sebagai bentuk manajemen pemerintah yang mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Asas pemerintahan yang baik dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu teori, normatif dan praktik.<sup>6</sup>

Pengelolaan lokal berskala desa, seperti pasar desa di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dalam pengamatan penulis belum memberikan kontribusi yang maksimal. Padahal menurut kepala desa berwenang sepenuhnya mengelola pasar desa sebagai bagian untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk itu, penulis tertarik meneliti peranan kepala desa tersebut dalam pengelolaan pasar desa.

Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, meskipun pernah penulis lain mengangkat permasalahan desa, namun lokasi dan substansinya berbeda dengan penelitian ini, seperti **Sarpin** pernah menulis tentang peran kepala desa dalam pembangunan desa studi di Desa Genjor, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitiannya menyimpulkan

peran desa dalam melakukan penyuluhan rencana pembangunan desa melalui gagasan kepala desa. Kepala desa merupakan motivator, inisiator, dan fasilitator dalam kegiatan pembangunan desa.<sup>7</sup>

**Okta Hendrik** menulis peran kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau, Kota Kabupaten Malinau. Ia menjelaskan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas sebagai peran kepala desa karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberi atau menyumbangkan sesuatu untuk desanya sendiri, baik berupa fisik, dana, maupun pikiran. Terkadang setiap keputusan yang diambil tidak dapat sepenuhnya diterima oleh semua masyarakat yang disebabkan adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang menginginkan keputusan tersebut diubah. Sehingga hal ini dapat berpengaruh juga dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Tanjung Keranjang.<sup>8</sup>

**Sirajuddin Saleh dan Hariati** pernah meneliti tentang peran kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Menurutnya peran peran Kepala desa sebagai administrator pembangunan sudah berjalan dengan baik,

---

<sup>5</sup>Dhani Nasution, *Pengaturan Penyerahan Aset Dari Daerah Induk Ke Daerah Pemekaran Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2014, hlm. 55-56.

<sup>6</sup>Sukanto Satoto, *Hukum Birokrasi dan Good Governance*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, 18 Maret 2007.

<sup>7</sup>Sarpin, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, hlm. 9.

<sup>8</sup>Okta Hendrik, Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 468.

selaku pemerintah desa sudah menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai administrator pembangunan desa.<sup>9</sup>

**Darmini Roza** dan **Laurensius Arliman S** meneliti tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa peran BPD memiliki posisi strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa.<sup>10</sup>

**Hermansyah**, peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung studi kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan. Penulis menyimpulkan Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan dapat dilihat dari peran kepala desa sebagai motivator, pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasannya disebutkan bahwa Kepala

Desa Tanah Merah telah menjalankan tugas dan fungsinya serta perannya sebagai seorang motivator.<sup>11</sup>

**Musfianawati**, pernah menulis tentang peran kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peraturan desa. Hasil penelitiannya menjelaskan peraturan desa merupakan peraturan yang disusun oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa melalui hasil dari masukan-masukan dari lembaga kemasyarakatan maupun tokoh dan masyarakat yang ada di desa. Peraturan desa disusun mengenai pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa. Kemudian hal lain yang belum diatur dalam tata urutan perundang-undangan. Dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaulat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat terkait dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat maka semestinya seorang kepala desa yang mempunyai kekuasaan penuh di desa adalah seorang yang bertakwa, orang yang amanah, terpercaya dan orang yang peduli kepada sesama manusia. Kesejahteraan masyarakat di desa

---

<sup>9</sup>Sirajuddin Saleh dan Hariati, Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, *Jurnal Office*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 148.

<sup>10</sup>Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, *Jurnal PJIH*, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2017, hlm. 621.

<sup>11</sup>Hermansyah, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan), *eJournal Pemerintahan Integratif*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 360.

tergantung semua pada sosok siapa kepala desanya.<sup>12</sup>

Memperhatikan beberapa tulisan lain tersebut maka jelaslah berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan kebaruan (*novelty statement*) atau berbeda dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini mempunyai keunikan tersendiri dengan penelitian sebelumnya karena memiliki lingkup masalah tersendiri.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan kepala desa dalam pengelolaan pasar Desa Sungai Gelam dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi? Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis-empiris. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peranan kepala desa dalam pengelolaan pasar Desa Sungai Gelam dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis-empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara, sedang-

kan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini kemudian diinventarisir lalu dipilih yang relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **Pembahasan**

#### **Peranan Kepala Desa Sungai Gelam dalam Pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

Desa dengan hak otonomnya berhak mengelola keuangan desa secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan maupun mengelola pembelanjaan anggaran tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya sangat banyak desa-desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya. Desa-desa tersebut sebagian besar hanya mengelola aset desa (pasar desa) untuk pendapatan desa kepada siapa yang mau mengerjakannya.

Sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (1) dan (2) menyebutkan tentang tugas dan wewenang kepala desa, salah satunya memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Hal ini dijelaskan lagi dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kewenangan lokal desa berskala desa adalah dalam pengelolaan pasar desa.

---

<sup>12</sup>Musfianawati, Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Peraturan Desa, *Jurnal Rechtsens*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 91.

Desa mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan lain-lain. Selain itu, juga mempunyai sistem demokrasi lokal. Artinya, dengan kewenangan pengelolaan pasar desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka diharapkan desa semakin maju dan makmur. Kemudian diharapkan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap musyawarah perencanaan pengembangan (Musrenbang) desa, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertanggungjawabannya. Namun, kapasitas perangkat desa kurang memahami peraturan perundangan-undangan yang dapat memberikan keuntungan aset desa.

Sumber pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain. Pendapatan asli desa diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat, mendorong desa lebih bersikap mandiri karena memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan mengontrol desanya sendiri. Kemandirian tersebut, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih baik, termasuk pengelolaan aset desa (pasar desa) secara profesional dan bermanfaat langsung pada masyarakat. Kemandirian desa memberikan kewenangan yang luas memaju kinerja perangkat desa dalam memberdayakan warga desanya. Dengan adanya otonomi desa maka otomatis desa akan lebih kreatif dalam

menggali penerimaan pendapatan desanya.

Desa Sungai Gelam sampai saat sekarang belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa yang berbasis pada aset desa (pasar desa), karena pelaksanaannya masih dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hasil pengelolaannya tetap diberikan 40% ke desa.

Tidak semua desa di Kecamatan Sungai Gelam berbuat lebih kreatif. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama ini belum dikelola secara baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasannya. Akibatnya, sulit diketahui jumlah sumber pendapatan dan keuangan desa serta pembangunan apa yang telah dilaksanakan. Pengelolaan yang kurang baik tersebut disebabkan rendahnya pemahaman aturan yang berlaku. Bertolak dari hal itu, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagi desa yang diberi hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri diharuskan setiap tahun anggaran menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dengan tahunan anggaran negara.

Penggunaan pasar desa yang menjadi sumber pendapatan desa secara kolektif banyak dikelola oleh masyarakat yang berada pada desa itu sendiri. Jenis-jenis aset desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdiri dari:

1. Pasar desa;
2. Tanah kas desa; dan
3. Bangunan desa.

Peranan kepala desa dalam pengelolaan pasar desa Sungai Gelam semestinya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal tersebut dapat dilihat aspek perencanaan, pengadaan, dan penggunaan.

### 1. Perencanaan

Proses perencanaan harus melibatkan *stakeholder* di desa, bertujuan agar pembangunan bersentuhan langsung dengan masyarakat, terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah desa. Oleh karena itu, tahap awal perencanaan pengelolaan aset desa harus melalui musyawarah desa. Selanjutnya, dilakukan pengalokasian anggaran yang diperlukan. Setelah musyawarah desa, pemerintah desa melakukan penyortiran terhadap perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas, dan semua kegiatan pokok sudah tercakup. Pelaksanaannya berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setiap desa wajib menyusun RKPDDes.

### 2. Pengadaan

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa:

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pengadaan ini menurut Sekretaris Desa Sungai Gelam bahwa aset yang dimiliki Desa Sungai Gelam terdiri dari pasar desa, tanah kas desa, pasar hewan dan bangunan desa. Pengelolaan aset desa tersebut tidak seluruhnya ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan desa dan keputusan kepala desa, seperti pasar desa karena masih dikelola oleh pemerintah kabupaten.<sup>13</sup>

### 3. Penggunaan

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:

- (1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 15 Oktober 2018.

(2) Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa.

Mengenai pendapatan dari pengelolaan pasar desa sudah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, yaitu untuk desa hanya diberi 40%, sedangkan 60% untuk pemerintah kabupaten. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Desa Sungai Gelam bahwa pembagian itu sudah berlangsung sejak tahun 2008 sampai sekarang. Tetapi, hasil yang didapatkan untuk kas desa tidak mengalami penambahan signifikan karena pasar beberapa kali mengalami perbaikan disebabkan roboh dan rusak.<sup>14</sup>

Fisik Pasar Desa Sungai Gelam seluas 2.000 M<sup>2</sup> didirikan sejak tahun 1991 terdiri dari beberapa kios dan lapak. Kemudian sejak tahun 2007 Pasar Desa Sungai Gelam berubah menjadi 2 los dan 16 kios. Selanjutnya, semakin berkembang dengan banyaknya lapak yang berubah-ubah jumlahnya setiap hari pasar. Berdasarkan penjelasan Sekretaris Desa Sungai Gelam bahwa kios disewakan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun, sedangkan lapak disewakan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) per tahun. Selama berdirinya, pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam sampai sekarang dikelola oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi. Sewa pengelolaan pasar sebesar 60% masuk ke kas Pemerintah Daerah

Kabupaten Muaro Jambi, sisanya 40% diberikan ke kas Desa Sungai Gelam. Mulai tahun 2018 diberlakukan retribusi dengan rincian Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per pedagang dikelola oleh desa dan dijadikan Pendapatan Asli Desa (PAD). Tetapi, dasar penarikan tersebut secara formal belum dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sungai Gelam, karena tidak ada kewenangan diberikan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Selanjutnya, Sekretaris Desa Sungai Gelam mengemukakan bahwa kewajiban pedagang membayar retribusi setiap hari pekan/kalangan dengan rincian sewa petak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) per meter persegi per bulan, untuk los Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per bulan dan retribusi kebersihan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per setiap pedagang. Namun, tidak semua pedagang membayar kewajiban tepat pada waktunya. Pembayaran tergantung dari pendapatan yang mereka terima. Apabila hasil penjualannya mengalami penurunan maka pembayaran tidak tepat pada waktunya. Penagihan retribusi biasanya dilakukan oleh petugas pengelola pasar setiap bulan, paling lambat setiap tanggal 20 bulan berjalan. Bila terlambat dari waktu yang telah ditentukan maka dikenakan denda 10% setiap satu bulan dari jumlah yang terutang.<sup>15</sup>

Pengelolaan pasar desa di Kabupaten Muaro Jambi khususnya di Kecamatan Sungai Gelam mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

tentang Pengelolaan Aset Desa. Sistem pengelolaan hasil Pasar Desa Sungai Gelam cukup baik, paling tidak mencapai target atau rencana yang ditetapkan karena pedoman-nya sudah jelas. Hal ini disebabkan pelaporan, penyimpanan, dan penggunaan serta target terpola secara sistematis, sehingga dapat mencegah kepala desa menggunakan secara tidak berdayaguna. Meskipun disinyalir kepala desa tidak melaporkan hasil Pasar Desa Sungai Gelam secara jujur.

Desa yang memiliki pasar desa dapat menyampaikan laporan perkembangan pasar desa dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan dan perkembangan pasar desa dilaporkan oleh kades/lurah kepada camat secara berkala setiap triwulan
2. Camat merekap laporan pasar desa perdesaan/kelurahan untuk selanjutnya dilaporkan kepada bupati setiap 3 bulan atau 5 bulan berikutnya.
3. Bentuk laporan pengelolaan dan perkembangan pasar desa harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Implementasi pengelolaan pasar desa untuk meningkatkan pendapatan desa di Kabupaten Sungai Gelam menurut Kepala Desa Sungai Gelam tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini karena

banyak pedagang menunggak membayar sewa pasar desa.<sup>16</sup>

Permasalahan pengelolaan pasar desa sangat “disayangkan”, mengingat arti penting aset desa tersebut. Menurut Kepala Desa Sungai Gelam “pengelolaan pasar desa begitu penting dan mendasar dalam pelaksanaan otonomi desa, sebab hal ini kesempatan bagi desa untuk mendapat hasil yang optimal”. Modal inilah yang kemudian harus secara cerdas dan kreatif dapat dikelola oleh desa agar kemampuan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.<sup>17</sup>

Aturan yang mengatur pasar desa tersebut bisa diperjelas dengan mengkaji ulang aturan yang ada. Menurutnya, keberhasilan optimalisasi pengelolaan pasar desa tidak lepas dari dukungan dan partisipasi semua komponen (*stakeholders*) baik pemerintahan desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat, serta adanya faktor-faktor pendukung berupa fasilitasi kegiatan inventarisasi pasar desa, pembinaan melalui penyuluhan kepada kepala desa dan perangkat desa.<sup>18</sup>

Optimalisasi pengelolaan juga dipengaruhi oleh faktor bagaimana pemerintah desa mampu untuk mengevaluasi hasil kerja dalam pengelolaan pasar desa, sekaligus membuat rencana kegiatan baru dalam pengelolaan pasar desa. Kemudian

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Wawancara Kepala Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 15 Oktober 2018

<sup>18</sup>*Ibid.*

yang tidak kalah penting terkait tawaran dari investor atau pihak ketiga, kepemilikan sumber daya lain terutama sumber daya alam.<sup>19</sup>

Menurut anggota BPD Desa Sungai Gelam kendala internal bersumber dari lembaga pemerintah desa itu sendiri, yaitu dari kepala desa dan perangkat desa. Kendala eksternal disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di kantor Desa Sungai Gelam. Kekurangan dimaksud, yaitu staf ahli khusus mengurus pengelolaan aset desa. Saat ini, staf desa yang mengurus aset desa kurang memahami pengelolaan aset desa yang baik, sehingga berpengaruh terhadap pemanfaatan aset dan kesejahteraan di Desa Sungai Gelam. Kendala eksternal lainnya disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat Desa Sungai Gelam. Kesadaran dimaksud, seperti gotong-royong tidak lagi hidup di masyarakat, rasa tanggung jawab masyarakat rendah untuk ikut bersama-sama memelihara aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.<sup>20</sup>

### **Simpulan**

Peranan Kepala Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengurusan pasar desa belum dilakukan secara baik dan benar, hal ini terbukti kepala desa belum bisa mengeluarkan suatu bentuk kebijakan

sesuai kewenangannya, sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa. Hal ini dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang jelas. Akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa.

### **Saran**

1. Pengelolaan pasar desa hendaknya disempurnakan melalui mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta pertanggungjawaban agar tidak terjadi penyimpangan pengelolaan pasar desa melalui optimalisasi fungsi BPD dalam melakukan pengawasan khususnya pengelolaan pasar desa.
2. Kepala Desa Sungai Gelam hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat desa secara aktif dan berkesinambungan guna meningkatkan pendapatan asli desa.

### **Referensi**

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal PJIH*. Volume 4. Nomor 3. Tahun 2017.
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Wawancara dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 15 Oktober 2018.

- Hermansyah. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan). *eJournal Pemerintahan Integratif*. Volume 3. Nomor 2. Tahun 2015.
- Inu Kencana Syafii. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Perca.
- Musfianawati. Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Peraturan Desa. *Jurnal Rechtsens*. Volume 4. Nomor 1. Juni 2015.
- Okta Hendrik. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 1. Nomor 2. Tahun 2013.
- Sarpin. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*.
- Sirajuddin Saleh dan Hariati, Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. *Jurnal Office*. Volume 2. Nomor 2. Tahun 2016.
- Soerjono Soekanto. 1992. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutoro Eko. 2008. *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowermen.